

KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA MULTIAKTOR

Hak Denny Mim Shot Tanti¹

¹ Peneliti Independen

Email: tantihdms@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Konflik agraria di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat adat, perusahaan, hingga pemerintah. Kebijakan penanganan konflik agraria selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antarinstitusi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan konflik agraria di Indonesia melalui pendekatan tata kelola multiaktor (multi-actor governance). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menganalisis kebijakan pemerintah dan laporan lembaga nonpemerintah terkait penanganan konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola konflik agraria yang efektif memerlukan sinergi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil, dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan mekanisme mediasi berbasis partisipatif untuk mencegah eskalasi konflik agraria di masa depan.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Kebijakan Publik, Tata Kelola Multiaktor, Good Governance

ABSTRACT

Agrarian conflict in Indonesia is a complex phenomenon involving various actors, from indigenous communities and corporations to the government. Policies addressing agrarian conflict continue to face challenges in terms of inter-agency coordination, transparency, and accountability. This study aims to analyze policies addressing agrarian conflict in Indonesia through a multi-actor governance approach. The research method employed a qualitative approach, incorporating literature studies, analyzing government policies and non-governmental organization reports related to agrarian conflict management. The results indicate that effective agrarian conflict governance requires synergy between the state, the private sector, and civil society, based on the principles of participation, transparency, and justice. The implications of this study emphasize the importance of strengthening institutions and participatory-based mediation mechanisms to prevent future escalation of agrarian conflict.

Keywords: *Agrarian Conflict, Public Policy, Multi-actor Governance, Good Governance*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan tata kelola pertanian. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, tumpang tindih regulasi, lemahnya kepastian hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian sengketa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria umumnya melibatkan pemerintah, korporasi, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat dengan karakteristik konflik yang semakin kompleks akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan maupun investasi (Pratiwi & Hidayat, 2022; Siscawati et al., 2023). Menurut Siscawati et al. (2023), konflik agraria di Indonesia pada dasarnya merupakan manifestasi dari persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang telah berlangsung dalam jangka panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Senada dengan hal tersebut, Zakie dan Nurjaya (2022) menjelaskan bahwa kompleksitas konflik agraria semakin meningkat seiring berkembangnya kebijakan pembangunan nasional yang membutuhkan lahan dalam skala besar sehingga sering kali menimbulkan benturan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria masih terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia dan melibatkan ribuan keluarga setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini diterapkan belum mampu memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Di sisi lain, berbagai studi menjelaskan bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang masih berorientasi sektoral menyebabkan proses penyelesaian menjadi lambat, tumpang tindih kewenangan, dan kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat terdampak (KPA, 2023; Zakie & Nurjaya, 2022). Menurut Yusran dan Resosudarmo (2021), lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah sering kali menyebabkan proses penyelesaian konflik berlangsung berlarut-larut karena setiap institusi memiliki kewenangan, kepentingan, dan interpretasi regulasi yang berbeda. Emerson dan Nabatchi (2022) juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang hanya mengandalkan pendekatan birokratis cenderung menghasilkan keputusan yang kurang efektif apabila tidak disertai dengan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif kebijakan publik, penyelesaian konflik agraria tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif maupun legal formal semata. Diperlukan suatu model tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara kolaboratif. Konsep tata kelola multiaktor (*multi-actor governance*) menempatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas penyelesaian konflik agraria secara berkelanjutan (Ansell & Miura, 2020; Emerson & Nabatchi, 2022). Ansell dan Miura (2020) menjelaskan bahwa model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) memberikan ruang bagi berbagai aktor untuk membangun kesepahaman bersama (*shared understanding*), menyusun tujuan kolektif, serta menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Emerson dan Nabatchi (2022) menambahkan bahwa

keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan (*trust*), kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*), komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks.

Lebih lanjut, konsep *good governance* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta supremasi hukum. Dalam konteks konflik agraria, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara proporsional dan mengurangi potensi terjadinya konflik baru. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2021), penerapan *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya mengedepankan aspek regulasi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor, kejelasan pembagian kewenangan, keterbukaan informasi, serta tersedianya mekanisme mediasi yang partisipatif. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kelembagaan dan dominasi salah satu aktor dalam proses pengambilan keputusan justru berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Siscawati et al., 2023; Yusran & Resosudarmo, 2021). Pratiwi dan Hidayat (2022) menjelaskan bahwa mekanisme mediasi yang melibatkan masyarakat sejak tahap awal penyelesaian sengketa mampu meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian Siscawati et al. (2023) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat lokal menjadi faktor utama dalam membangun penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penanganan konflik agraria di Indonesia melalui perspektif tata kelola multiaktor. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola hubungan antaraktor, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan agraria, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam kebijakan penanganan konflik agraria melalui analisis berbagai dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pertanahan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Snyder, 2021; Creswell & Creswell,

2023). Sumber data dalam penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara, laporan organisasi masyarakat sipil, artikel ilmiah nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan penanganan konflik agraria serta hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses penyelesaiannya (Xiao & Watson, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian, kualitas publikasi, serta kebaruan informasi sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam menganalisis kebijakan penanganan konflik agraria di Indonesia (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi temuan, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik agraria, bentuk koordinasi antarlembaga, implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan tata kelola multiaktor. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *multi-actor governance* untuk menjelaskan pola hubungan antarpemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik agraria secara kolaboratif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2022; Emerson & Nabatchi, 2022).

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga independen, serta publikasi organisasi masyarakat sipil. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalkan bias interpretasi sekaligus meningkatkan validitas analisis terhadap kebijakan penanganan konflik agraria di Indonesia (Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kebijakan Penanganan Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Sebagian besar konflik terjadi akibat tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan status hak atas tanah, perluasan investasi pada sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, serta belum optimalnya implementasi reforma agraria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya memerlukan kepastian hukum, tetapi juga koordinasi kebijakan lintas sektor yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Zakie & Nurjaya, 2022; Siscawati et al., 2023). Menurut Siscawati et al. (2023), konflik agraria merupakan persoalan struktural yang memerlukan penyelesaian secara menyeluruh melalui sinergi antara aspek hukum, sosial, dan kelembagaan agar penyelesaian yang dihasilkan dapat bersifat berkelanjutan.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan kecenderungan melibatkan masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan pemerintah. Tingginya jumlah konflik setiap tahun menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum maupun keadilan substantif bagi masyarakat terdampak (KPA,

2023). Zakie dan Nurjaya (2022) menjelaskan bahwa tingginya konflik agraria mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola pertanahan, khususnya dalam harmonisasi regulasi dan penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung penyelesaian konflik agraria, termasuk melalui program reforma agraria dan percepatan pendaftaran tanah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan data pertanahan yang terintegrasi, serta perbedaan kepentingan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya agraria (Yusran & Resosudarmo, 2021). Menurut Emerson dan Nabatchi (2022), penyelesaian persoalan publik yang kompleks memerlukan kolaborasi antarlembaga melalui komunikasi yang efektif, kepercayaan (*trust*), dan pembagian peran yang jelas sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, penerapan tata kelola multiaktor (*multi-actor governance*) menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik agraria di Indonesia.

2. Implementasi Tata Kelola Multiaktor dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Konsep *multi-actor governance* menempatkan penyelesaian konflik sebagai tanggung jawab bersama berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya agraria. Dalam konteks Indonesia, aktor tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga penegak hukum. Masing-masing aktor memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan (Emerson & Nabatchi, 2022). Menurut Emerson dan Nabatchi (2022), keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh adanya koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam menciptakan kepastian hukum penyelesaian konflik. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil berperan dalam melakukan advokasi, pendampingan masyarakat, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), menghormati hak masyarakat lokal, dan mengedepankan penyelesaian sengketa melalui dialog serta mediasi sebelum menempuh jalur litigasi (OECD, 2023). Selain itu, akademisi berperan memberikan kajian ilmiah dan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat mendukung pengambilan keputusan, sedangkan aparat penegak hukum berperan memastikan proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria akan lebih efektif apabila seluruh aktor terlibat sejak tahap identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif kebijakan, hingga evaluasi implementasi kebijakan. Kolaborasi tersebut mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengurangi potensi eskalasi konflik sosial (Ansell & Miura, 2020; Emerson & Nabatchi, 2022). Ansell dan Miura (2020) menjelaskan bahwa proses kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif karena setiap aktor memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, penerapan *multi-actor governance* menjadi

salah satu strategi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

3. Tantangan Implementasi Tata Kelola Multiaktor

Meskipun pendekatan tata kelola multiaktor menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya ego sektoral antarinstansi pemerintah sehingga koordinasi penyelesaian konflik sering berjalan secara parsial. Selain itu, ketimpangan akses informasi dan sumber daya menyebabkan posisi tawar masyarakat lokal maupun masyarakat adat relatif lebih lemah dibandingkan pemerintah maupun korporasi (Siscawati et al., 2023). Menurut Siscawati et al. (2023), ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang setara sehingga penyelesaian konflik sering kali belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya mekanisme mediasi yang mampu mempertemukan seluruh kepentingan secara seimbang. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik masih lebih menekankan pendekatan administratif dan litigasi dibandingkan penyelesaian secara kolaboratif melalui dialog. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang konflik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Zakie & Nurjaya, 2022). Emerson dan Nabatchi (2022) menjelaskan bahwa proses mediasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif akan menghasilkan kesepakatan bersama dan meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Selain faktor kelembagaan, digitalisasi data pertanahan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi hambatan dalam proses penyelesaian konflik. Perbedaan data antarinstansi sering kali memunculkan sengketa baru sehingga memperlambat proses penyelesaian. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi pertanahan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola agraria yang transparan dan akuntabel. OECD (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya publik.

4. Implikasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola multiaktor perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan mekanisme mediasi berbasis partisipatif, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga perlu memperluas pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor tidak hanya mempercepat penyelesaian konflik, tetapi juga mampu meningkatkan legitimasi kebijakan publik serta mendukung tercapainya tujuan reforma agraria di Indonesia.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum maupun administratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola multiaktor menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung penyelesaian konflik agraria melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat hukum adat. Pendekatan tersebut mampu mendorong terciptanya proses pengambilan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, ego sektoral, ketimpangan relasi kekuasaan, serta belum optimalnya mekanisme mediasi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu memperkuat tata kelola penanganan konflik agraria melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan mekanisme mediasi yang partisipatif, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelibatan masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha perlu dilakukan secara lebih sistematis dalam setiap tahapan perumusan hingga evaluasi kebijakan. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Ansell, C., & Miura, S. (2020). *Governance with Dialogue: Collaborative Governance in Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2022). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (7th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2022). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023: Konflik Agraria dan Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Martikasari, A., Wahyudi, W., & Saiman, S. (2023). *Content Analysis on Agrarian Reform Policy in Indonesia*. *Jurnal Partisipatoris*, 5(1). <https://doi.org/10.22219/jp.v5i1.27978>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2023). *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pratiwi, D., & Hidayat, R. (2022). *Penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan mediasi dan tata kelola kolaboratif di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 145–160.
- Siscawati, M., Dharmawan, A. H., Arizona, Y., & Mulyani, L. (2023). *Agrarian Conflicts, Land Governance, and Social Justice in Indonesia*. Jakarta: Sajogyo Institute.
- Snyder, H. (2021). *Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines*. *Journal of Business Research*.

- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi *Stakeholder* dalam Reforma Agraria dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201–216.
- United Nations Development Programme. (2021). *Governance for Sustainable Development*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2021). *Guidance on Conducting a Systematic Literature Review*. *Journal of Planning Education and Research*.
- Yusran, Y., & Resosudarmo, I. A. P. (2021). *Natural Resource Governance and Agrarian Conflict in Indonesia*. *Journal of Environmental Policy and Governance*.
- Zakie, M., & Nurjaya, I. N. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.